

ABSTRAK

Mosaik ialah suatu gambar yang dibentuk dengan menyusun kepingan-kepingan yang beraneka ragam warnanya yang direkatkan ke sebuah bidang datar. Bentuk kepingan dapat beraturan misalnya berbentuk bujur sangkar, dan dapat juga tidak beraturan. Berbagai jenis bahan dapat digunakan, misalnya potongan-potongan kayu, kaca berwarna, tegel keramik, batu-batuan berwarna, plastik, bahkan biji-bijian berwarna dapat juga kita gunakan. UD Anita Mosaic merupakan sebuah usaha di bidang kerajinan tangan, khususnya memodifikasi gerabah dimana UD Anita Mosaic membeli gerabah dari pengrajin, dan menambahkan fungsi atau fitur mosaic tertentu guna mempercantik dan menambah nilai jual dari gerabah tersebut. Dalam menjalankan usahanya, UD Anita Mosaic terkadang mendapat komplain atas barang yang pecah atau rusak saat sampai di rumah konsumen. Pihak UD Anita Mosaic maupun konsumen pasti tidak ingin adanya masalah tersebut, tetapi guna menjaga kepercayaan konsumen serta citra baik dari usaha UD Anita Mosaic dibutuhkan sebuah aturan yang mengatur pecah atau rusaknya barang saat sampai di tangan konsumen, agar ditemukan titik terang siapa yang harus bertanggung jawab atas masalah yang terjadi dan membuat pihak konsumen maupun pemilik usaha tidak terlalu merasa dirugikan.

Kata Kunci : Kerajinan Mosaic, UD Anita Mosaic, Perlindungan Konsumen.